



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**NOMOR 105 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);



7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
  - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
  - c. Tim pertimbangan terdiri atas:
    1. Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
    2. Sekretaris KPU Kabupaten Mandailing Natal; dan
    3. Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan Masyarakat.
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian yang membidangi tugas, fungsi, dan kewenangan bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu staf yang ditugaskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KEDUA : Susunan Personalia dalam Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian Tugas dan Wewenang dari masing-masing personil PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal: 15 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,





LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 105 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

No	Nama	Jabatan Pada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
1.	Muhammad Ikhsan	Pembina PPID
2.	Muhammad Yasir Nasution	
3.	Agus Salam	
4.	Ilu Prima Sagara	
5.	Muhammad Al-Khotib	
6.	Faisal Batubara	Atasan PPID
7.	Ilu Prima Sagara	Tim Pertimbangan PPID
8.	Faisal Batubara	
9.	Soleman Nasution	
10.	Soleman Nasution	PPID
11.	Deni Setiawan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Syaiful Bahri	
13.	Siti Aisah	
14.	Henri	
15.	M. Rezki Sahputra	
16.	Mayang Dyah Azura	
17.	Yolanda Manullang	
18.	Mulyadi Arisandy	
19.	Radha Julindha	
20.	Muhayyar	Helpdesk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Beny Aswin Harahap	
22.	Fahrul Rozi	
23.	Rina Khairani	
24.	Rina Rizki	

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal: 15 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANDAILING NATAL  
NOMOR 105 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan KPU Kabupaten Mandailing Natal; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal.

B. Atasan PPID

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Mandailing Natal di Komisi Informasi atau Pengadilan;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
6. Menetapkan dan mengangkat PPID;
4. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mandailing Natal;
7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
8. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Mandailing Natal di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
9. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
10. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Mandailing Natal.

C. Tim Pertimbangan

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mandailing Natal;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.



D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan,
3. Pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Mandailing Natal;
5. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
7. Menyediakan Informasi Publik;
8. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi;
9. Atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

E. Tim Penghubung

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Mandailing Natal
2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Mandailing Natal; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal.

F. Pelayanan Informasi

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Mandailing Natal

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal: 15 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd.


MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kepada Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA